

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3244.59/EXT-MUTU/V/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Barito Pacific Tbk
2. Alamat Kantor : Jl. Kapten Piere Tendean No. 99 Kel. Gadang, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Pabrik : Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-119
 - Masa Berlaku : 8 May 2019 - 7 May 2025
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 22 – 25 April 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT BARITO PACIFIC TBK** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 May 2024



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma ✍
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 16 May 2024

No. : 155.3/SKEP-MUTU/V/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Barito Pacific Tbk**

Kepada Yth.
PT Barito Pacific Tbk
Attn. Bapak Stevanus

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-119
Masa Berlaku Sertifikat : 8 May 2019 - 7 May 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 122/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Januari 2006 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120216023801 tertanggal 30 Oktober 2018 perubahan ke-8 tanggal 11 Januari 2023	Kayu Lapis	165.000
	Kayu Gergajian	84.000
	Wood Chips	32.700
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006 tertanggal 19 April 2006 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120216023801 tertanggal 30 Oktober 2018 perubahan ke-8 tanggal 11 Januari 2023	Dry Kiln (KD Timber)	32.400
	Wood Working	33.500
	Decorative Plywood	20.000
	Block Board	18.000
	Particle Board	57.600
	Laminated Board	36.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 4	:	22 – 25 April 2024
Tim Auditor	:	Hery Kurniawan (Lead Auditor) Ivan Sofiyan (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya April 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
Verifikasi
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Ivan Sofyan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Barito Pacific Tbk
- Alamat Kantor : Jl. Kapten Piere Tendean No. 99 Kel. Gadang, Banjarmasin, Prov.
Kalimantan Selatan
- Lokasi Pabrik : Ds. Jelapat, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan
- Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI (Terpadu)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 122/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) atas nama PT. Barito Pacific Tbk di Provinsi Kalimantan Selatan.

Perizinan Berusaha Usaha Industri

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006 tanggal 19 April 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 8120216023801 tertanggal 30 Oktober 2018, perubahan ke-8 tanggal 11 Januari 2023 (tanggal tercetak 11 Januari 2023)..

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Lapis : 165.000 m³/tahun
- Kayu Gergajian : 84.000 m³/tahun
- Wood Chips : 32.700 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- KD Timber : 32.400 m³/tahun
- Decorative Plywood : 20.000 m³/tahun
- Block Board : 18.000 m³/tahun
- Particle Board : 57.600 m³/tahun
- Laminated Board : 36.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
- Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
- Direktur : David Kosasih
- Direktur : Diana Arsiyanti

Komisaris

- Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
- Komisaris : Lim Chong Thian
- Komisaris Independen : Henky Susanto
- Komisaris Independen : Salwati Agustina

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 5-Apr-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 5-Apr-24	Website SILK MenLHK RI : dd680ab3ae2205d03335488a4e0248f6.pdf menlhk.go.id Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit VLHHK Penilikan 4 PT Barito Pacific Tbk - MUTU International mutucertification.com
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Barito Pacific Tbk 22/04/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Barito Pacific Tbk b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/04/2024 s/d 25/04/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Barito Pacific Tbk 25/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Barito Pacific Tbk f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 16/05/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Barito Pacific Tbk "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach)</i> (RBA), dengan Nomor : 8120216023801 tertanggal 30 Oktober 2018, perubahan ke-8 tanggal 11 Januari 2023 (tanggal tercetak 11 Januari 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120216023801</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Barito Pacific Tbk Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Kapten Piere Tendean No. 99 Banjar Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan - Kode Pos : 70231 No Telp : - Email : - Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Tanggal Terbit : 30 Oktober 2018</p> <p>Perubahan ke-8 : 11 Januari 2023</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 11 Januari 2023</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Barito Pacific Tbk, yang termasuk dalam cakupan PT. Barito Pacific Tbk antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lain nya <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Barito Pacific Tbk telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Barito Pacific Tbk, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 06 tanggal 11 Mei 2022 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 06 tanggal 11 Mei 2022 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Kumala Tjajani Widodo, SH, MH, MKn di Jakarta. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0040605-AH.01.02 Tahun 2022 tertanggal 15 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Barito Pacific Tbk. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan No. 06 tanggal 11 Mei 2022 tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. 2) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali perubahan pasal 3 anggaran dasar perseroan tersebut dalam Akta Notaris, serta mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>3) Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan untuk di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal dengan merubah beberapa Pasal di dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merubah Pasal 4 ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan ayat 14 anggaran dasar perseroan - Merubah Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan - Merubah Pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan - Merubah Pasal 7 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan - Merubah Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan - Merubah Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan <p>4) Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan Terbatas ini bernama "PT. Barito Pacific Tbk" berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan - Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. <p>5) Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas</p> <p>6) Maksud dan Tujuan Perseroan, menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut : Menjalankan Usaha dalam bidang industri, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood (KBLI 16212) - Industri Veneer (KBLI 16214) - Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI 16213) - Industri Bubur Kertas (Pulp) (KBLI 17011) - Industri Perekat/Lem (KBLI 20291) - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437) - Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (KBLI 10432) - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (KBLI 10431) - Industri Minyak Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara - Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus <p>Menjalankan usaha dalam bidang energi terbarukan, antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengusahaan Tenaga Panas Bumi - Pembangkitan Tenaga Listrik <p>Menjalankan usaha dalam bidang properti, termasuk pembangunan perumahan, apartemen, kawasan industri, gedung perkantoran, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi Gedung Hunian - Konstruksi Gedung Perkantoran - Konstruksi Gedung Industri - Konstruksi Gedung Lain nya - Konstruksi Bangunan Sipil Lain nya YTDL - Penyiapan Lahan - Kawasan Industri <p>Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas produk YBDI <p>Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam - Pertambangan Batu Bara - Pertambangan Emas dan Perak <p>Menjalankan usaha dalam bidang Pemanfaatan Kayu Hutan Alam</p> <p>Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan Buah Kelapa Sawit</p> <p>Menjalankan usaha dalam bidang transportasi termasuk jasa, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergudangan dan Penyimpanan - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) - Real Estat yang dimiliki sendiri atau di sewa <p>Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas Perusahaan Holding</p> <p>7) Modal Dasar Perseroan</p> <p>Modal Dasar Perseroan adalah berjumlah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp. 27.900.000.000.000,- yang terbagi atas 279.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- - Dari modal dasar tersebut telah di tempatkan dan di setor sebesar 33,601 % atau sejumlah Rp. 9.374.721.804.400,- oleh para pemegang saham, terdiri dari 93.747.218.044 saham oleh Para Pemegang Saham <p>8) Pemegang Saham, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuan Prajogo Pangestu, sebanyak : 66.422.624.470 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 6.642.262.447.000,-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat, sebanyak : 27.324.593.574 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 2.732.459.357.400,- - Sehingga seluruhnya berjumlah 93.747.218.044 saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp. 9.374.721.804.400,- <p>9) Susunan Pengurus Perseroan antara lain :</p> <p>Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Agus Salim Pangestu - Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman - Direktur : David Kosasih - Direktur : Diana Arsiyanti <p>Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Prajogo Pangestu - Komisaris : Lim Chong Thian - Komisaris Independen : Henky Susanto - Komisaris Independen : Salwati Agustina <p>Dokumen NIB OSS RBA Pembaharuan, No. 8120216023801, tertanggal 30 Oktober 2018, Perubahan ke-1 tanggal 29 April 2024, tanggal tercetak 06 Mei 2024, di mana untuk KBLI Perdagangan 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) telah muncul dalam Lampiran NIB OSS RBA PT. Barito Pacific Tbk dan juga untuk KBLI Industri 16213 (Industri Panel Kayu Lain nya) telah berubah alamat nya sesuai dengan alamat lokasi pabrik PT. Barito Pacific Tbk di Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaen Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Kolom perizinan berusaha (pada KBLI 16213) juga telah sesuai dengan acuan perizinan nya, yaitu mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK. 122/Menhut-VI/BPPHH/2006</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Barito Pacific Tbk (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Barito Pacific Tbk) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Particle Board) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) PT. Barito Pacific Tbk</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup berupa Dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan Terpadu (PEL-Terpadu) PT. Barito Pacific Tbk yang terbit pada bulan Mei 1995. Dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan Terpadu PT. Barito Pacific Tbk tersebut telah di sahkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dengan Nomor : 668/M/5/1995 tertanggal 29 Mei 1995 perihal Persetujuan PEL-Terpadu, RKL & RPL PT. Barito Pacific Tbk untuk kegiatan industri di atas lahan keseluruhan 43,1342 Ha berlokasi Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>Pada dokumen UKL-UPL juga telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh PT. Barito Pacific Tbk, yang di tanda tangani oleh Direktur Utama Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyatakan akan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen PEL Terpadu serta bersedia di pantau dampaknya oleh Instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu yang dilakukan oleh PT. Barito Pacific Tbk dengan Luasan Lahan : 43.164 Ha, dengan perbatasan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara : Pe mukiman Penduduk • Sebelah Selatan : Tan ah Kosong • Sebelah Timur : Sun gai Barito • Sebelah Barat : Tan ah Rawa/Tanah Kosong dan Tanah Pertanian
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan (Manual) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Barito Pacific Tbk per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Barito Pacific Tbk antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Program Pengelolaan Lingkungan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Pencemaran Udara - Tingkat Kebisingan - Udara Ambient (debu) - Getaran - Tingkat Potensi Bahaya Limbah B3 - Pengendalian Pencemaran Air - Limbah Padat dan Limbah Cair Domestik b) Program Pemantauan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan Visual - Pengambilan Sampel Air Limbah dan Analisa Lab - Pengambilan Sampel udara untuk di analisa - Meminimalisir dampak kualitas emisi udara dan kebisingan lingkungan - Menanggulangi dampak dari kegiatan produksi yang menghasilkan pertikel debu c) Program Corporate Social Responsibility (CSR) <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan kepada Desa sekitar pabrik dan bentuk sosial lainnya - Pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat sekitar perusahaan melalui program Veneer Bermas - Program Penanaman Pohon area perusahaan - Aspek Sosial (Peluang Kerja dan Berusaha) d) Uraian Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Udara - Debu dan Kebisingan - Kualitas Air - Limbah Padat dan B3 - Persepsi Masyarakat <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Barito Pacific Tbk tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Laboratorium PT. Unilab Perdana, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Udara Ambient - Pengujian Air Limbah <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Barito Pacific Tbk adalah Industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>SK. Definitif PBPHH PT. Barito Pacific Tbk</u> Mengacu pada PBPHH yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 122/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) atas nama PT. Barito Pacific Tbk di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Ragam Produk Primer PT. Barito Pacific Tbk, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis : 16 5.000 m³/tahun - Kayu Gergajian : 84 .000 m³/tahun - Wood Chips : 32 .700 m³/tahun <p><u>SK. Definitif PBUI PT. Barito Pacific Tbk</u> Mengacu pada PBUI yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006 tertanggal 19 April 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap. Untuk Ragam Produk Lanjutan PT. Barito Pacific Tbk, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dry Kiln (KD Timber) : 32 .400 m³/tahun - Wood Working : 33 .500 m³/tahun - Decorative Plywood : 20 .000 m³/tahun - Block Board : 18 .000 m³/tahun - Particle Board : 57 .600 m³/tahun - Laminated Board : 36 .000 m³/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT. Barito Pacific Tbk telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 122/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Barito Pacific Tbk di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Ragam Produk Primer PT. Barito Pacific Tbk, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis : 16 5.000 m³/tahun - Kayu Gergajian : 84 .000 m³/tahun - Wood Chips : 32 .700 m³/tahun <p>Dari konfirmasi dengan Pimpinan PT. Barito Pacific Tbk di katakan bahwa sejak tahun 2006 PT. Barito Pacific Tbk sudah tidak lagi memproduksi produk-produk olahan primer (hanya memproduksi produk olahan lanjutan berupa Particle Board sampai dengan saat ini). Namun terkait dengan PT. Barito Pacific Tbk adalah sebagai pemegang Perizinan Primer (PBPHH), maka segala sesuatu terkait dengan kewajiban-kewajiban perusahaan pemegang perizinan primer tetap dilakukan oleh PT. Barito Pacific Tbk, yang mana salah satunya adalah membuat dan melaporkan RKOPHH pada setiap tahun (per bulan berjalan).</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Barito Pacific Tbk tahun 2023</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Barito Pacific Tbk dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0001032012 tertanggal 06 Februari 2023.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Barito Pacific Tbk tahun 2024</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pelaporan RKOPHH tahun 2024 PT. Barito Pacific Tbk dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 1160771 tertanggal 22 Januari 2024
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Barito Pacific Tbk dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 8120216023801 tertanggal 30 Oktober 2018, perubahan ke-8 tanggal 11 Januari 2023 (tanggal tercetak 11 Januari 2023), yang mana dokumen NIB ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Barito Pacific Tbk, di ketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan bahan baku selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa selama periode Audit PT. Barito Pacific Tbk sama sekali tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Limbah. Untuk penerimaan bahan baku Kayu Limbah terakhir adalah per tanggal 16 Februari 2024, dengan jenis Kayu Limbah nya antara lain Sebetan dan Serbuk Kayu yang berasal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pedagang Perantara Kayu Limbah (Pengumpul Kayu Limbah) yang mana asal usul Kayu Limbah nya tersebut adalah berasal dari Industri Primer (IPHHK lain) di Banjarmasin dan sekitarnya.</p> <p>Untuk periode tahun 2023 dan 2024, PT. Barito Pacific Tbk telah menerbitkan dokumen jual beli berupa dokumen Kontrak Suplai dengan 3 (tiga) orang Suplier Pedagang Kayu Limbah, namun sejak Maret 2023 hingga Maret 2024 sama sekali tidak ada realisasi penerimaan bahan baku Kayu Limbah nya tersebut. Sehingga untuk pembelian bahan baku Kayu Limbah di PT. Barito Pacific Tbk, seluruhnya adalah bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara)</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Barito Pacific Tbk di ketahui bahwa selama periode Audit (Maret 2023 s/d Maret 2024) PT. Barito Pacific Tbk sama sekali tidak melakukan penerimaan bahan baku. Untuk penerimaan bahan baku terakhir adalah per bulan Februari 2023 (16 Februari 2023, yang mana masuk dalam lingkup Audit tahun lalu). Untuk jenis bahan baku yang diterima oleh PT. Barito Pacific Tbk adalah hanya berupa Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pedagang/Pengumpul Kayu Limbah yang diambil dari beberapa Industri Primer (IPHHK) di Banjarmasin dan sekitarnya. Seluruh bahan baku Kayu Limbah yang diterima oleh PT. Barito Pacific Tbk (pada penerimaan bahan baku terakhir di Bulan Februari 2023) telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan, yang mana telah diterbitkan pula dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST/BAP) yang mendasari terhadap pembayaran pembelian bahan baku kayu limbah nya tersebut. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa selama periode Audit tersebut PT. Barito Pacific Tbk sama sekali tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust). Untuk penerimaan bahan baku Kayu Limbah terakhir adalah per Bulan Februari 2023 (16 Februari 2023) yang mana di luar lingkup Audit VLHHK kali ini. Namun dari hasil verifikasi terhadap data dan dokumen penerimaan bahan baku pada penerimaan bahan baku terakhir nya tersebut, di ketahui</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>bahwa seluruh penerimaan bahan baku Kayu Limbah telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen Surat Jalan.</p> <p>Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Limbah di Log Yard PT. Barito Pacific Tbk juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKG) PT. Barito Pacific Tbk. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen Surat Jalan yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Limbah di PT. Barito Pacific Tbk, di ketahui Dokumen pemeriksaan penerimaan Kayu Limbah telah sesuai dengan dokumen angkutan (Surat Jalan) yang menyertainya</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data dan dokumen penerimaan bahan baku di PT. Barito Pacific Tbk, diketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, di PT. Barito Pacific Tbk sama sekali tidak melakukan penerimaan bahan baku. Untuk penerimaan bahan baku terakhir dilakukan per Bulan Februari 2023 (di luar lingkup Audit) dengan jenis bahan baku berupa Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pengumpul Kayu Limbah yang mana berasal dari beberapa Industri Primer di Banjarmasin dan sekitarnya.</p> <p>Di karenakan selama periode Audit 13 (tiga belas) bulan terakhir (Maret 2023 s/d Maret 2024) di PT. Barito Pacific Tbk tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku, maka untuk kegiatan verifikasi di perluas terhadap data dan dokumen penerimaan bahan baku terakhir di PT. Barito Pacific Tbk, yaitu di Bulan Februari 2023, dengan jenis bahan baku yang diterima adalah hanya berupa Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust). Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) di PT. Barito Pacific Tbk tersebut (Februari 2023) telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan.</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Limbah pada Penerimaan terakhir di PT. Barito Pacific Tbk, yaitu pada Bulan Februari 2023 (242 kali penerimaan). Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan bahan baku terakhir (di bulan Februari 2023) tersebut di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu maupun perbedaan berat di atas 10 %,</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Bahan baku yang di terima oleh PT. Barito Pacific Tbk pada penerimaan bahan baku terakhir (Februari 2023) adalah berupa Kayu Limbah yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pengumpul Kayu Limbah yang mana berasal dari beberapa Industri Primer (PBPHH) di Banjarmasin dan sekitarnya. Seluruh Industri Primer asal pasokan bahan baku Kayu Limbah nya tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLHHK.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Barito Pacific Tbk wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dan PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki tenaga GANIS PH sebanyak 1 (satu) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Gergajian (PKG), yang telah terdaftar di SIGANISHUT dan juga telah mengikuti Uji Kompetensi GANIS yang dibuktikan dengan tersedia nya Sertifikat Kompetensi GANIS yang diterbitkan oleh BNSP (yang valid dan masih berlaku).</p> <p>Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Limbah telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama (Nihil) dan PT. Barito Pacific Tbk tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Barito Pacific Tbk dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Maret 2023 s/d Maret 2024), PT. Barito Pacific Tbk sama sekali tidak melakukan pembelian maupun penerimaan bahan baku. Untuk penerimaan bahan baku terakhir adalah per Bulan Februari 2023 (16 Februari 2023), yang mana di luar lingkup Audit tahun 2024 ini dengan jenis bahan baku berupa Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust). Untuk penerimaan bahan baku Kayu Limbah pada penerimaan bahan baku terakhir tersebut, seluruh jenis kayu limbah yang diterima adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang termasuk dalam CITES.</p> <p>Jenis Kayu bahan baku Kayu Limbah yang diterima oleh PT. Barito Pacific Tbk pada penerimaan bahan baku terakhir (Februari 2023) antara lain : Meranti, Keruing, Balau, Sengon, Jabon dan Lamtoro di mana seluruh jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Barito Pacific Tbk dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Maret 2023 s/d Maret 2024), PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data dan dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT. Barito Pacific Tbk dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Maret 2023 s/d Maret 2024), PT. Barito Pacific Tbk sama sekali tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku maupun melakukan kegiatan produksi. Dari konfirmasi dengan Pimpinan PT. Barito Pacific Tbk di katakan bahwa kenapa perusahaan saat ini tidak melakukan penerimaan bahan baku maupun produksi di sebabkan stock produk jadi (Particle Board) yang sudah melimpah di Gudang Barang Jadi, sehingga saat ini perusahaan hanya fokus dahulu untuk melakukan penjualan lokal produk jadi nya.</p> <p>Untuk penerimaan bahan baku terakhir adalah per Bulan Februari 2024 berupa kayu Limbah Industri (Sebetan dan Sawdust) yang berasal dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pedagang Perantara (pengumpul Kayu Limbah), di mana asal bahan baku Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) yang di kirim oleh Pedagang Perantara tersebut adalah berasal dari Industri Pengolahan Kayu yang berstatus sebagai PBPHH. Jenis-jenis kayu Limbah nya antara lain : Meranti, Keruing, Balau, Sengon, Jabon dan Lamtoro. Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah (Sebetan dan Sawdust) tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan. Terkait dengan Data Penerimaan bahan baku Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) pada penerimaan bahan baku Kayu Limbah terakhir (Februari 2023) maupun Contoh Verifikasi terhadap salah satu Dokumen Angkutan yang menyertai Penerimaan bahan baku Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. Hal ini karena bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi di PT. Barito Pacific Tbk seluruhnya adalah berupa Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust).</p>
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data dan dokumen penerimaan bahan baku di PT. Barito Pacific Tbk,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>diketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan pembelian maupun penerimaan bahan baku serta tidak melakukan kegiatan produksi. Untuk kegiatan operasional yang dilakukan hanya berupa kegiatan penjualan produk jadi (Particle Board) nya saja. Hal ini dari konfirmasi dengan Pimpinan PT. Barito Pacific Tbk di karenakan stock produk jadi (di gudang barang jadi) PT. Barito Pacific Tbk yang telah penuh, di samping pula guna mengatasi kerusakan pada produk jadi (terkena hujan) akibat beberapa atap gudang pabrik yang sudah rusak.</p> <p>Untuk kegiatan penerimaan bahan baku terakhir yang di lakukan oleh PT. Barito Pacific Tbk adalah per Bulan Februari 2023 (16 Februari 2023), yaitu penerimaan bahan baku Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pengumpul Kayu Limbah. Asal pasokan bahan baku Kayu Limbah tersebut adalah berasal dari Industri Primer (PBPHH) yang seluruhnya telah tersertifikasi VLHHK yang valid dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data dan dokumen penerimaan bahan baku PT. Barito Pacific Tbk selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Maret 2023 s/d Maret 2024), diketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. PT. Barito Pacific Tbk juga tidak terdaftar sebagai Importir (bukan sebagai pemegang API-P), sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NIB nya, sehingga PT. Barito Pacific Tbk tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Dari hasil pengamatan selama Observasi Lapangan (tanggal 24 April 2024) di ketahui bahwa pada areal penyetokan bahan baku Kayu Limbah di PT. Barito Pacific Tbk masih terdapat stock bahan baku Kayu Limbah berupa Sebetan dan Sawdust (serbuk kayu gergajian). Selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK tahun 2024 (Maret 2023 s/d Maret 2024) PT. Barito Pacific Tbk sama sekali tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksinya. Hal ini dari konfirmasi dengan Pimpinan PT. Barito Pacific Tbk di katakan bahwa saat ini perusahaan sementara masih fokus untuk melakukan penjualan produk jadi (Particle Board), mengingat bahwa stock produk jadi nya tersebut sudah penuh di gudang produk jadi PT. Barito Pacific Tbk. Untuk prosedur penerimaan bahan baku yang di lakukan oleh PT. Barito Pacific Tbk adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap kayu limbah (sebetan dan sawdust) yang diterima di PT. Barito Pacific Tbk dilakukan penimbangan untuk mendapatkan berat bersih Kayu limbah (sebetan dan sawdust). - Hasil data timbangan kemudian dituangkan dalam form Hasil Penimbangan. Proses bongkar dan penimbangan kayu limbah di lakukan sekaligus menggunakan timbangan berat yang berada pada gantola mesin Crane yang kemudian juga di lakukan pengecekan (secara visual) apakah jenis kayu limbah (sebetan dan sawdust) tersebut masuk dalam kriteria grade yang di ditetapkan oleh PT. Barito Pacific Tbk. Biasanya lebih di sukai jenis2 kayu limbah dengan berat jenis yang rendah sampai sedang (jenis kayu dengan berat ringan sampai sedang). Karena jenis kayu dengan berat yang tinggi akan berpengaruh pada kesulitan proses produksi Particle Board nya (karena mayoritas mesin-mesin produksi di PT. Barito Pacific Tbk masih menggunakan mesin-mesin teknologi lama). - Bahan baku kayu limbah (sebetan dan sawdust) yang telah memenuhi standar penerimaan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kemudian akan di tumpuk berdasarkan urutan stock kedatangan (sistem <i>First in First Out</i>) dan di buat form Berita Acara Serah Terima yang di tanda tangani oleh Bagian penerimaan bahan baku dengan supplier. Sistem penyimpanan bahan baku di log yard diklasifikasikan berdasarkan tipe bahan baku yaitu limbah industri (sebetan dan sawdust). Tidak ada pemisahan bahan baku berdasarkan supplier dan atau dokumen pengangkutan sehingga sistem ketelusuran bahan baku pada tahap awal proses tidak dapat menggambarkan input kayu yang disupply berdasarkan dokumen pengiriman. Sistem ketelusuran dapat dipaparkan berdasarkan kesetimbangan bahan baku di log yard antara lain stock awal bulan (hasil stock opname), laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku untuk produksi, dan persediaan akhir bulan (hasil stock opname).</p> <p>Sehingga pemakaian bahan baku kayu limbah dapat di ketahui dengan pengurangan antara stock awal (hasil stock opname) di tambah penerimaan di kurangi dengan stock akhir (hasil stock opname). Dan ketelusuran antara pemakaian bahan baku kayu limbah (sebetan dan sawdust) yang di produksi dapat di lakukan secara global saja, artinya bahwa pemakaian bahan baku limbah di bulan itu adalah berasal dari penerimaan di bulan berjalan tersebut.</p> <p>Untuk Uji Ketelusuran, di karenakan saat pelaksanaan Observasi Lapangan PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan operasional produksi, maka Uji Ketelusuran di lakukan secara penelusuran dokumen terhadap kegiatan produksi 2 (dua) bulan terakhir yang di lakukan oleh PT. Barito Pacific Tbk (Bulan Januari dan Februari 2023)</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) antara lain untuk produk-produk : Plywood, Kayu gergajian, Woodchips, Wood working, Decorative Plywood, Blockboard, Particle Board dan Laminated Board. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024 PT. Barito Pacific Tbk sama sekali tidak melakukan kegiatan produksi. Untuk kegiatan produksi terakhir yang dilakukan oleh PT. Barito Pacific Tbk adalah per Bulan Februari 2023 yang mana hanya memproduksi produk Particle Board saja.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sedangkan untuk produk Plywood, Kayu gergajian, Woodchips, Wood working, Decorative Plywood, Blockboard dan Laminated Board sejak tahun 2006 PT. Barito Pacific Tbk sudah tidak lagi memproduksi produk-produk jadi tersebut. Dari hasil observasi lapangan terlihat bahwa memang mesin-mesin untuk produksi Plywood, Kayu gergajian, Woodchips, Wood working, Decorative Plywood, Blockboard dan Laminated Board sudah lama tidak memproduksi (Produksi terakhir tahun 2006).</p> <p>Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk Particle Board di PT. Barito Pacific Tbk (pada kegiatan produksi terakhir di Bulan Februari 2023) adalah hanya berasal dari kayu limbah (sebetan dan sawdust), yang berasal dari Industri-industri Primer lain (IPHHK lain)</p>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Barito Pacific Tbk selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Barito Pacific Tbk selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024 diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK tahun 2024 ini semua nya masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan karena selama 13 (tiga belas) bulan terakhir tersebut PT. Barito Pacific Tbk sama sekali tidak melakukan kegiatan produksi (Nihil)</p>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Barito Pacific Tbk selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian</p>
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Barito Pacific Tbk telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya</p>
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	<p>PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data-data dan dokumen-dokumen penerbitan dokumen angkutan, diketahui bahwa selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, PT. Barito Pacific Tbk telah melakukan kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Particle Board) ke beberapa daerah antara lain : Banjarmasin, Bekasi, Bogor, Jakarta, Palembang, Serang dan Tangerang. Seluruh kegiatan Penjualan lokal produk jadi tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Nota Perusahaan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada saat pelaksanaan Audit Penilikan ke-4 VLK Tahun 2024 PT. Barito Pacific Tbk terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Particle Board) hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada saat pelaksanaan Audit Penilikan ke-4 VLK Tahun 2024 PT. Barito Pacific Tbk terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Particle Board) hanya di tujuan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada saat pelaksanaan Audit Penilikan ke-4 VLK Tahun 2024 PT. Barito Pacific Tbk terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Particle Board) hanya di tujuan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada saat pelaksanaan Audit Penilikan ke-4 VLK Tahun 2024 PT. Barito Pacific Tbk terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Maret 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi (Particle Board) hanya di tujuan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan produk jadi dengan tujuan ekspor, sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar Ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui PT. Barito Pacific Tbk memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) dengan jenis-jenis kayu nya antara lain : Meranti (<i>Shorea spp</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>), Balau (<i>Gymnostoma spp</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>) dan Lamtoro (<i>Leucaena leucocephala</i>) di mana seluruh jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Barito Pacific Tbk telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-119, dengan demikian PT. Barito Pacific Tbk di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Barito Pacific Tbk telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 23 April 2024, dengan Kode Tanda SVLK : Legal, VLHH-63-12-0009.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (Sustainable atau Legal) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Barito Pacific Tbk telah menggunakan Tanda SVLK pada <i>Off-Product</i> yaitu pada kelengkapan kop surat dan kelengkapan dokumen penjualan Lokal (Packing List, Invoice dan Nota Perusahaan) yang telah sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pemeriksaan di ketahui bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Barito Pacific Tbk adalah Legal, VLHH-63-12-0009</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. Barito Pacific Tbk., diketahui bahwa sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-4 tahun 2024, belum terdapat pembaharuan dokumen Pedoman/prosedur K3 yang telah dimiliki PT. Barito</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pacific, Tbk. dan masih mengacu kepada hasil audit periode sebelumnya. Pedoman/prosedur K3 telah disahkan oleh Manajemen PT. Barito Pacific Tbk. Dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Juli 2007. Prosedur K3 ini meliputi beberapa Standar Prosedur Operasi (SOP), antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan dan sasaran K3 - Pengendalian B3 - Kesiagaan Darurat dan Tanggapan - Pengendalian Resiko Pengadaan Barang dan Jasa - Pengendalian Bahaya Penyakit Akibat Kerja - Pengendalian Bahaya Kebakaran dan Peledakan - Pengendalian Bahaya Psikologis - Pengendalian Bahaya Ergonomi - Pengendalian Bahaya Biologis - Pengendalian Bahaya Kimia - Tindakan Perbaikan dan Pencegahan - Pengendalian Bahaya Fisik - Peraturan dan persyaratan K3 <p>Dalam rangka implementasi program-program K3 di lapangan, perusahaan telah menunjuk Bapak Edy Sunarto (Koordinator SDM dan Umum) sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3 sesuai dengan Surat Penunjukan No. 09/SK- PT.BP.Tbk/HRD/III/2018 tanggal 20 Maret 2018. Perusahaan juga membentuk organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tertanggal 1 Maret 2015 dengan susunan sebagai berikut :</p> <p>Ketua P2K3 : Edy Sunarto</p> <p style="padding-left: 100px;">Bidang Pengendalian Bahaya Peledakan dan kebakaran</p> <p>Ketua : Kepala Keamanan</p> <p>Anggota : Kasubag Prod A; Kasubsi Boiler Kasubsi Mekanik</p> <p style="padding-left: 100px;">Bidang Pengendalian Bahaya Pencemaran Lingkungan Kerja</p> <p>Ketua : Kasi Sistem</p> <p>Anggota : Kasubag Prod B; Kasi Logistik Kasi G Plant</p> <p style="padding-left: 100px;">Bidang Pengendalian Kecelakaan dan Penyakit akibat Kerja</p> <p>Ketua : Kasi Poliklinik</p> <p>Anggota : Kabag Prod; Kasi Genset Kasubsi Listrik</p> <p style="padding-left: 100px;">Bidang Pengendalian Penanggulangan Bencana Alam</p> <p>Ketua : Kasi umum</p> <p>Anggota : Kasi Listrik, Kasi Mekanik, dan Kasi TAB (Maintenance)</p> <p style="padding-left: 100px;">Bidang Pengendalian Peraturan dan Perundang-undangan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Ketua : Kasi HRD Anggota : Staf HRD, Staf Produksi, dan Staf Logistik
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>PT. Barito Pacific Tbk. telah mengimplementasikan K3 walaupun kegiatan proses produksinya sedang off. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan keberadaan APAR dan Hydrant yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik PT. Barito Pacific Tbk. yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Tersedia juga himbauan atau Sign Board mengenai K3, Lay Out Penempatan APAR, Hydrant & Kotak P3K, lay out jalur evakuasi maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan yang mengarah pada lokasi/tanda titik kumpul.</p> <p>Kegiatan produksi Perusahaan dalam setahun ini sedang off/tidak ada kegiatan produksi maupun penerimaan bahan baku, sehingga implementasi penggunaan APD karyawan pada areal produksi tidak dapat diamati. Hasil verifikasi terhadap ketersediaan peralatan K3 dan implementasi K3 di lapangan menunjukkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Areal perusahaan telah dilengkapi dengan peralatan K3 sebagai penanggulangan kebakaran antara lain APAR, Hydrant yang ditempatkan di beberapa titik dan mobil pemadam kebakaran. Untuk APAR dan Hydrant juga masih berfungsi dengan baik. Tersedia juga mesin pompa dan kolam penampungan air di area Perusahaan yang terhubung dengan line hydrant otomatis. - Areal pabrik juga telah dilengkapi dengan Layout/Denah Penempatan APAR, Hydrant, Kotak P3K dan Jalur Evakuasi serta rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu K3 lainnya. - Ketersediaan APD berupa masker, sarung tangan dan lain-lain yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dengan jumlah yang cukup untuk dibagikan kepada pekerja bilamana ada kegiatan produksi kembali. - Ketersediaan kotak P3K di beberapa lokasi dan klinik kesehatan di area pabrik sebagai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya Daftar Rekap Catatan Kecelakaan Kerja pada periode 13 (tiga belas) bulan terakhir, catatan kecelakaan kerja memuat tanggal kejadian, nama korban, tempat (lokasi kejadian), uraian kejadian (kronologi), tindakan penanganan dan tindakan pencegahan. Berdasarkan hasil verifikasi, dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>diketahui bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja (Nihil/zero accident) selama periode Maret 2023 s.d Maret 2024. Dalam penanganan yang dilakukan oleh perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja yaitu dengan melakukan pertolongan pertama dengan menggunakan perlengkapan P3K yang tersedia di perusahaan atau dibawa ke Poliklinik, bilamana korban kategori kecelakaan berat maka selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.</p> <p>Perusahaan juga memenuhi kewajiban dalam mengikutsertakan seluruh karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebagai tambahan dalam sarana pelayanan kesehatan terhadap penanganan kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Barito Pacific Tbk., untuk Rumah Sakit sebagai rujukannya adalah ke Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh yang berkedudukan di Banjarmasin sebagaimana Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan antara PT. Barito Pacific Tbk. dan Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh nomor 001/DPKS/RSAS/2013, 821/920-TU/RSAS/2013 yang dibuat pada tanggal 01 Janurai 2013</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap keberadaan Organisasi Serikat Pekerja di PT. Barito Pacific Tbk. Bahwa karyawan perusahaan belum membentuk serikat pekerja, tetapi manajemen menjamin kebebasan bagi karyawannya untuk membentuk serikat pekerja atau berserikat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP), pada BAB VII, Pasal 21 ayat 4 disebutkan bahwa setiap pekerja diberikan kebebasan untuk berserikat.</p> <p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u> Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Rahman (Kepala Bagian HRD) dan Bapak Edy Sunarto (Koordinator SDM dan Umum) diperoleh informasi bahwa di perusahaan tidak terdapat serikat pekerja, namun perusahaan membebaskan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat. Keterangan tersebut diperkuat dengan adanya Pernyataan Kebebasan Berserikat yang telah tercantum dalam dokumen Peraturan Perusahaan BAB VII, Pasal 21 ayat 4 yang berbunyi "Setiap Pekerja diberikan Kebebasan untuk berserikat". Jika pekerja memiliki aspirasi maka akan disalurkan melalui</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		supervisor masing-masing bagian untuk kemudian diteruskan kepada pihak manajemen perusahaan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	Memenuhi	<p>Pada audit Penilikan ke-4 tahun 2024 ini Peraturan Perusahaan (PP) PT. Barito Pacific Tbk. telah diperbaharui untuk periode 2024 – 2026 dan telah mendapat Surat Keputusan (SK) Pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor: 461/09/PP/II/Disnakertrans tertanggal 07 Februari 2024, Surat Keputusan (SK) ditandatangani oleh H. Muhammad Hasbi; NIP 19630724 198903 1 009 selaku Kepala Dinas. Masa berlaku Peraturan Perusahaan mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 07 Februari 2026. Informasi yang tercantum dalam PP tersebut antara lain :</p> <p>BAB I : Ketentuan Umum BAB II : Hubungan Kerja BAB III : Hari Kerja dan Hari Libur BAB IV : Bebas dari Kewajiban Bekerja Pasal 12 : Istirahat BAB V : Pengupahan BAB VI : Perawatan Dan Pengobatan BAB VII : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perawatan dan Pengobatan BAB VIII : Jaminan Sosial dan Kesejahteraan BAB IX : Perjalanan Dinas dan Diklat BAB X : Tata Tertib Kerja BAB XI : Penyelesaian Keluh Kesah BAB XII : Pemutusan Hubungan Kerja BAB XIII : Ketentuan Penutup</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Daftar Karyawan PT. Barito Pacific Tbk. Pada periode April 2024, jumlah karyawan yang bekerja sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri atas laki-laki 29 Orang dan Perempuan 2 Orang. Keseluruhan karyawan PT. Barito Pacific, Tbk. berstatus sebagai karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Hasil verifikasi data pekerja dan wawancara dengan Bapak Saiful Rahman (Bagian HRD) diperoleh informasi bahwa tidak terdapat karyawan yang berada di bawah umur 18 tahun/di bawah umur. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Barito Pacific Tbk tersebut (per April 2024) dan dari hasil Observasi Lapangan (24 April 2024) diketahui bahwa di PT. Barito Pacific Tbk tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p>
<p>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</p>		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana telah diuraikan indikator 4.2.3 bahwa Jumlah karyawan di PT. Barito Pacific Tbk. Berjumlah 31 (tiga puluh satu) Orang yang terdiri atas laki-laki 29 Orang dan Perempuan 2 Orang. Berdasarkan penjelasan dari bapak Saiful Rahman (Bagian HRD) dan Bapak Yudiono (Koordinator Keamanan) pada saat wawancara bahwa manajemen tidak memberlakukan diskriminasi terhadap karyawan laki-laki maupun perempuan, semua karyawan diberlakukan sama dalam memperoleh hak dan kewajibannya. Atas penjelasan tersebut manajemen juga telah memiliki Surat Pernyataan Nomor : 01/PT.BPT.Tbk/SDM/IV/2023 terkait persamaan gender dalam kedudukannya sebagai karyawan di PT. Barito Pacific Tbk. Surat Pernyataan tersebut telah ditandatangani tanggal 03 April 2023 oleh Bp.Edy Sunarto selaku Koordinator SDM dan Umum di PT. Barito Pacific Tbk</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Barito Pacific Tbk memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier. <p>Dengan demikian PT. Barito Pacific Tbk dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan